



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - b. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2841);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah Dewan Jaminan Sosial

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan yang merupakan himpunan dari iuran jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, aset program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta dari badan usaha milik negara yang menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan dari iuran jaminan kesehatan termasuk bantuan iuran, hasil pengembangan dana jaminan sosial kesehatan, aset program jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dari badan usaha milik negara yang menjalankan program

jaminan kesehatan, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.

10. Pemeriksa adalah pegawai OJK atau pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk melakukan Pemeriksaan.
 11. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf d, huruf j, dan huruf l, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah dan Pasal 2 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf k dihapus, serta penjelasan ayat (2) huruf a dan huruf c Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) OJK melakukan Pengawasan terhadap BPJS.
- (2) Ruang lingkup Pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesehatan keuangan;
 - b. penerapan tata kelola yang baik;
 - c. pengelolaan dan kinerja investasi;
 - d. penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. perlindungan konsumen;
 - j. kolektibilitas iuran;
 - k. dihapus; dan
 - l. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mengatur aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawasan dilakukan dengan mengacu

kepada standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) BPJS wajib memiliki satuan pengawas internal yang bertanggung jawab secara langsung kepada direktur utama.
 - (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan pengawas internal.
 - (3) Kepala satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
 - a. kompetensi yang memadai yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi di bidang Pengawasan atau pengendalian internal; dan
 - b. pengalaman bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang Pengawasan atau pengendalian internal.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala satuan pengawas internal wajib menyusun rencana kerja Pengawasan tahunan.
 - (5) Kepala satuan pengawas internal wajib menyusun laporan Pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Laporan Pengawasan atas pelaksanaan rencana kerja Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk periode 30 Juni dan 31 Desember.
4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengawasan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan langsung; dan
 - b. Pengawasan tidak langsung.
 - (2) Dihapus.
5. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OJK dapat melakukan koordinasi dengan DJSN dalam melaksanakan Pengawasan

sesuai ruang lingkup Pengawasan antara OJK dan DJSN.

6. Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus, Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh OJK.
- (2) Dihapus.
- (3) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kepada pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 - b. nama Pemeriksa;
 - c. ruang lingkup Pemeriksaan;
 - d. tujuan Pemeriksaan;
 - e. jangka waktu Pemeriksaan;
 - f. dokumen awal yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
 - g. batas waktu penyampaian dokumen awal kepada Pemeriksa.
- (5) OJK dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan diduga akan:
 - a. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;
 - b. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 - c. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, dan/atau laporan yang diperlukan dalam Pemeriksaan.
- (6) OJK dapat menunjuk pihak lain yang independen sebagai Pemeriksa dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan, yang penunjukannya dilakukan berdasarkan surat perintah kerja.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam proses Pemeriksaan, Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada direksi BPJS dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.
 - (2) Sebelum Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa melakukan pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu dengan direksi BPJS dan/atau pihak lain yang terkait atas temuan pada Pemeriksaan.
 - (3) Setelah Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa melakukan pertemuan dengan direksi BPJS dan/atau pimpinan pihak lain yang terkait atas hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan.
 - (4) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan direksi BPJS.
 - (5) Dalam hal direksi BPJS menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh direksi BPJS.
 - (6) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai jangka waktu Pemeriksaan yang dituangkan dalam surat pemberitahuan Pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan atas BPJS.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setelah proses Pemeriksaan berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) OJK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direksi dan dewan pengawas BPJS.
- (3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3A) BPJS wajib menjaga kerahasiaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pihak di luar BPJS harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat memuat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS.
 - (2) Dalam hal terdapat langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS wajib melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut tersebut.
 - (3) BPJS wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.
 - (4) Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir apabila OJK menilai bahwa BPJS telah melaksanakan langkah tindak lanjut dimaksud.
 - (5) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPJS melalui surat.
 - (6) OJK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari kegiatan Pengawasan terhadap BPJS.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BPJS wajib menyusun laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan tahunan BPJS untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - c. laporan keuangan semesteran BPJS untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;
 - d. laporan keuangan semesteran Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember;

- e. laporan keuangan bulanan BPJS untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember; dan
 - f. laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
- (2) BPJS wajib menyusun laporan pengelolaan program sebagai berikut:
- a. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan semesteran untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 31 Desember; dan
 - c. laporan pengelolaan program jaminan kesehatan dan jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan bulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
- (3) BPJS wajib menyusun laporan aktuaris tahunan terhadap program jaminan kesehatan dan masing-masing program ketenagakerjaan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Dana Jaminan Sosial untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani oleh aktuaris BPJS.

- (9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen BPJS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) ditetapkan oleh OJK.
12. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 17 diubah, dan ayat (1) Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, serta Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) BPJS wajib menyampaikan:
 - a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 16 ayat (2) huruf a, serta Pasal 16 ayat (3) paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya;
 - b. laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d, dan Pasal 16 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;
 - c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta Pasal 16 ayat (2) huruf c paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan;
 - d. Laporan hasil penelaahan dan penilaian kewajaran penyajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan dimaksud; dan
 - e. laporan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (5), paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semesteran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
- (3) OJK berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kondisi tertentu.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal BPJS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (3A), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (8), dan ayat (9), dan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal OJK menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat menetapkan berlakunya jangka waktu tambahan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) OJK dapat memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden dalam hal BPJS tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti surat peringatan terakhir.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peninjauan besar iuran jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;
 - b. peninjauan besar manfaat jaminan kesehatan dan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;
 - c. peninjauan kebijakan investasi BPJS;
 - d. peninjauan kebijakan investasi dana jaminan kesehatan dan dana jaminan untuk masing-masing program ketenagakerjaan;
 - e. penggantian sebagian atau seluruh manajemen BPJS; dan/atau
 - f. rekomendasi lain.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 2/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 5/POJK.05/2013 TENTANG PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan Pengawasan kepada BPJS.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri atas Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual dari BPJS.

Dengan terbitnya beberapa peraturan yang berlaku di sektor industri keuangan nonbank dan adanya penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan di BPJS mengakibatkan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk disempurnakan. Selain itu, pengaturan mengenai proses Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung perlu diselaraskan dengan proses Pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan Peraturan OJK tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan terhadap kesehatan keuangan antara lain dengan menilai kondisi keuangan BPJS dari aspek likuiditas, solvabilitas, kecukupan cadangan, perimbangan aset, dan liabilitas.

Perimbangan aset dan liabilitas antara lain untuk memastikan bahwa dalam melakukan valuasi aset dan valuasi liabilitas, BPJS mengikuti ketentuan yang berlaku dan praktik terbaik di bidang akuntansi dan aktuarial.

Huruf b

Pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik antara lain dengan memastikan manajemen BPJS melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) serta penerapan manajemen risiko (*risk management*) termasuk dampak sistemik, jaminan kualitas (*quality assurance*), dan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*).

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) termasuk memastikan antara lain keterbukaan informasi kepada masyarakat (*public disclosure*) berupa antara lain publikasi laporan keuangan tahunan BPJS kepada masyarakat.

Huruf c

Pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja investasi antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penempatan dan pelepasan investasi serta capaian hasil investasi oleh BPJS.

Huruf d

Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal antara lain untuk memastikan bahwa BPJS memiliki dan mengimplementasikan pedoman manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menyelenggarakan jaminan sosial. Sistem manajemen risiko paling sedikit mencakup proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penilaian risiko serta upaya memitigasinya.

Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik termasuk antara lain mencakup pendeteksian kecurangan (*fraud*) dalam aktivitas operasional BPJS.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Dihapus.

Huruf g

Dihapus.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Pengawasan terhadap perlindungan konsumen antara lain dengan mengevaluasi sistem penyelesaian pengaduan peserta BPJS sesuai Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Huruf j

Pengawasan terhadap kolektibilitas iuran antara lain dengan memastikan BPJS memiliki dan melaksanakan sistem monitoring pembayaran iuran.

Huruf k

Dihapus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Pengawasan terhadap monitoring dampak sistemik yang dilakukan antara lain melalui penilaian dampak sistemik terhadap industri jasa keuangan atas aktivitas operasional, aktivitas investasi, jumlah peserta, perikatan dengan pihak lain, dan program yang diselenggarakan oleh BPJS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial yang sehat” antara lain dengan mengacu pada standar internasional tentang penyelenggaraan jaminan sosial yang lazim digunakan.

Angka 3

Pasal 2A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 3A

Koordinasi dengan DJSN dilakukan antara lain dalam bentuk koordinasi:

- a. Pengawasan;
- b. pertukaran data dan/atau informasi yang relevan dengan kegiatan Pengawasan; dan
- c. penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan.

Angka 6

Pasal 8

Dihapus.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain akuntan publik, aktuaris, penilai independen, konsultan teknologi informasi, dan/atau pihak lainnya yang dapat ditunjuk oleh OJK dalam mendukung pelaksanaan Pemeriksaan terhadap BPJS.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Pemeriksa melakukan konfirmasi kepada BPJS dan/atau pihak lain yang terkait untuk meminta

penjelasan tambahan atas temuan Pemeriksa atau meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud.

Ayat (2)

Pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* untuk memastikan hasil Pemeriksaan oleh Pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh BPJS maupun pihak lain yang terkait. Pembahasan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu atau *pra-exit meeting* dilakukan antara tim Pemeriksa dengan BPJS dan/atau pihak lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” adalah semua pihak yang memiliki kaitan dengan penyelenggaraan usaha BPJS.

Ayat (3)

Pemeriksa melakukan pertemuan atau *exit meeting* untuk menyampaikan hasil Pemeriksaan beserta bukti atau fakta, serta rekomendasi atau tindak lanjut setelah Pemeriksaan Langsung kepada direksi BPJS.

Dalam pertemuan atau *exit meeting* tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Pemeriksa dengan BPJS dan pihak lain yang terkait.

Ayat (4)

Hasil Pemeriksaan antara lain memuat temuan Pemeriksaan dan rekomendasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan atas BPJS antara lain dokumen yang dilakukan Pemeriksaan tidak lengkap sehingga Pemeriksa membutuhkan waktu lebih untuk melakukan Pemeriksaan atas dokumen tersebut.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja BPJS. Oleh karena itu direksi dan dewan pengawas BPJS tidak diperkenankan untuk menyebarkan data dan/atau

informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan.

Ayat (3A)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan hasil Pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi BPJS untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah tindak lanjut hasil Pemeriksaan kepada OJK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain keadaan kahar.

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/OJK